

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kredit merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, jarang suatu kegiatan usaha yang sepenuhnya mengandalkan sumber pembiayaan internal dalam bentuk penyertaan modal (*self financing*). Penyaluran kredit menempati urutan teratas dari berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana. Dalam perkembangannya, pemberian kredit telah menghasilkan berbagai manfaat dalam kegiatan perekonomian di suatu wilayah, dalam pengembangan usaha dan lalu-lintas pasar modal serta sarana pembangunan. Kredit memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena kredit merupakan landasan bagi pembangunan dan sebagai alat elementer para wirausahawan. Hal ini berhubungan dengan tujuan pemberian kredit di Indonesia yaitu untuk mencapai keberhasilan pembangunan, memperkuat operasional usaha, menghasilkan keuntungan sehingga kelangsungan usaha terjamin dan dapat memperluas kegiatan usaha (Rudyanti. D. Tobing, 2014:14).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP), dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

(Muhammad Djumhana, 2000:298). Dilihat dari definisi ini, unsur terpenting perkreditan adalah adanya kepercayaan dalam suatu persetujuan dan yang selebihnya yaitu pertimbangan terkait rasa saling membantu. Apabila ditinjau pada sudut pandang kreditur hal penting dalam kegiatan kredit adalah memperoleh keuntungan dengan harapan pengembalian prestasi dari debitur, sedangkan dari sudut pandang debitur ialah berupa bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Dengan demikian dari pengertian kredit sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman dana secara tunai maupun non tunai kepada pihak yang membutuhkan dengan mekanisme pelunasan secara mencicil dengan jangka waktu tertentu dan jumlah pengembalian (bunga) yang telah ditentukan.

Peran orientasi hukum mempengaruhi penyaluran kredit perbankan dengan berlandaskan pada prinsip perkreditan yang tercakup dalam asas-asas perjanjian., yakni pemberian kredit menimbulkan suatu hubungan hukum dengan segala akibat yuridis yang dapat melahirkan kausalitas antara bank selaku kreditur sebagai pihak pemberi penawaran dan nasabah selaku debitur sebagai pihak penerima penawaran, terkhususnya dalam pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian kredit yang telah dibakukan,

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan telah menjadi kebiasaan yang umum dan diakui eksistensinya selama tidak melanggar syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang berimplikasi

kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi, namun dalam praktiknya perjanjian baku kredit diikuti dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang biasanya berisi pengalihan tanggung jawab, pembebanan tanggung jawab atau penghapusan tanggung jawab oleh bank dan dibebankan kepada nasabah debitur dan membebaskan bank dari kewajibannya.

Klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga pihak yang memiliki keunggulan posisi menentukan syarat-syarat berupa pengalihan dan penghapus tanggung jawab dalam perjanjian, sedangkan pihak yang lemah dalam posisi terjepit dan sangat membutuhkan perjanjian tersebut dengan keterpaksaan untuk menyetujui syarat-syarat tersebut. Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya. Meskipun begitu, perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi dalam praktik perbankan di Indonesia tidak dapat semata-mata diberikan kepada para debitur, melainkan juga harus diselaraskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai corak landasan negara dan pandangan hidup

bangsa Indonesia serta ketentuan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan (S. R. Sjahdeini, 1993:11-12).

Sehubung dengan penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, peneliti memandang bahwa penelitian ini menarik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, maka dengan itu peneliti menentukan judul penelitian ini dengan judul : **“Analisis Yuridis Eksistensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Fokus penelitian ini berorientasi pada 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan menurut ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan?
2. Bagaimanakah Eksistensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan?
3. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan Klausula Eksonerasi dalam Pemberian Kredit Perbankan dan bagaimana mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diperlukan agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Sejalan dengan identifikasi masalah, maka mengenai tujuan yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan hubungan antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis Eksistensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan Klausula Eksonerasi dalam Pemberian Kredit Perbankan dan cara mengatasinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau faedah dari kajian penelitian dapat diharapkan menghasilkan manfaat dari segi teoritis maupun praktis, sederhananya diartikan dapat mempunyai nilai guna baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada lazimnya maupun bagi ilmu hukum terkhususnya dan serta juga berkontribusi untuk kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan. Berikut adalah pemaparan kegunaan penelitian:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat berupa sumbangsih dedikasi teruntuk kepentingan teoritis yang berguna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya serta hukum perbankan dan hukum perikatan pada khususnya berdasarkan rujukan hasil penelitian ini sebagai kerangka dasar penelitian serta menjadi referensi literatur dan khazanah ilmiah terkait perjanjian kredit perbankan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Pihak Bank, yakni untuk pedoman terkait dengan pencantuman klausul eksonerasi dalam pemberian kredit perbankan yang masih dianggap minim dan kurang mendapat perhatian serius serta juga

dapat menjadikan peranan penting untuk perkembangan hukum perbankan dan perikatan secara spesifik perihal perjanjian kredit perbankan.

- b. Pemerintah, yakni dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif sekiranya lebih bijak dalam perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian dengan harapan peraturan tersebut dapat efektif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam andil pembangunan ekonomi nasional.
- c. Masyarakat, dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang pencantuman klausula Eksonerasi dalam praktik perkreditan bank
- d. Penulis, dapat menempuh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Cita-cita para *Founding Father* bahwa Indonesia adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu harus berdasarkan hukum (Dora Kusumastuti, 2019:155). Peran hukum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

W. Friedman merumuskan bahwa dalam Negara kesejahteraan, Negara mempunyai fungsi untuk mengadakan intervensi dalam sektor ekonomi yang meliputi:

1. Negara sebagai penjamin (*provider*)

Fungsi ini berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan sosial yang merujuk pada negara kesejahteraan, yang umumnya merupakan negara yang bertanggung jawab serta menjamin taraf hidup minimum masyarakat secara menyeluruh.

2. Negara sebagai pengatur (*regulator*)

Hak negara untuk mengatur merupakan manifestasi dari fungsi regulatornya, ada yang berupa kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Secara sektoral, seperti pengawasan, pengaturan penanaman modal di bidang industri, kegiatan impor-ekspor dan sebagainya.

3. Negara sebagai pelaku usaha (*entrepreneur*)

Fungsi ini dinilai memiliki peranan penting dan kontinuitasnya sangat terarah secara dinamis. Negara pada posisi tersebut mengendalikan

sektor-sektor tertentu dalam perekonomian melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karakteristik ini sejalan dengan upaya yang terus menerus dilakukan agar menciptakan keseimbangan dan koeksistensi antara peran sektor publik dan sektor swasta.

#### 4. Negara sebagai wasit (*umpire*)

Pada keadaan demikian, negara berkewajiban untuk menetapkan standar yang adil terkait kinerja di berbagai sektor perekonomian, termasuk badan usaha milik negara. Fungsi ini tentu saja dinilai berbelit dan rumit, karena menempatkan negara sebagai pengusaha, namun di lain sisi bertekad juga untuk menilai kinerjanya sendiri secara adil dibandingkan dengan sektor swasta lainnya. (Friedman 1971).

Negara kesejahteraan pada hakikatnya merujuk terhadap peranan aktif negara dalam mengorganisasikan dan mengelola perekonomian yang meliputi tanggung jawab negara guna menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar pada tingkatan tertentu melalui pendekatan Pancasila (Amich Alhumami, 2005:19). Karena Pancasila merupakan dasar filosofi sistem ekonomi Indonesia serta juga sebagai landasan suatu prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap searah dengan nilai dan jiwa bangsa Indonesia. Artinya, supremasi hukum harus sejalan dengan nilai-nilai dan jiwa bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila termuat asas gotong royong dan asas keadilan sosial, oleh sebab itu negara atau pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan kedaulatan bertanggung jawab atas



kesejahteraan setiap warga negaranya untuk memperoleh manfaat dalam rangka menjalankan dan memelihara kehidupannya, sebagai salah satu wujud dari asas demokrasi pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 atas dasar pemenuhan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional (Rudyanti. Tobing, 2014:29).

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena fungsi pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Kasmir, 2000:23). Bank dalam menyelenggarakan usahanya harus berlandaskan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam fungsi dan kinerja bisnisnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” (Rudyanti. D. Tobing 2014).

Di dalam penjelasan Pasal 2 memaparkan bahwa yang diartikan sebagai “Demokrasi Ekonomi” adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan mengenai penjelasan Pasal 2 tersebut, berarti kegiatan dan fungsi perbankan di Indonesia dihadapkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip yang tertanam dalam demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Istilah bank sejak perkembangannya dipahami sebagai pranata finansial yang menyediakan berbagai jasa keuangan, seperti simpan pinjam, peredaran uang, penyimpanan barang berharga, dan pembiayaan bisnis (A. Abdurrahman, 1993:80). Terkhususnya jenis kegiatan berupa pemberian pinjaman (kredit) karena pada kegiatan bisnis modern sebagian besar kurang mengandalkan sumber pembiayaan intern berupa penyertaan modal (*self financing*).

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang dimaksudkan dengan kredit ialah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Apabila dilihat dari pengertian kredit menurut UU Perbankan di atas, dapat diketahui bahwa adanya unsur “persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam”, dapat mengandung makna sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang bertujuan untuk menonjolkan bahwa hubungan perkreditan bank ialah suatu hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur dalam bentuk pinjam-meminjam. Maka demikian untuk hubungan perkreditan bank berlaku Buku III tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII tentang pinjam-meminjam pada khususnya.

2. Pembuat undang-undang bertujuan agar mewajibkan hubungan perkreditan bank dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Jika sekadar berpatok pada rumusan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, maka sulit untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut mengharuskan pemberian kredit bank wajib diselenggarakan berlandaskan perjanjian tertulis. Namun, undang-undang tersebut perlu dihubungkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649 UPK/Pemb. serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967, yang mengatur bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit (Sjahdeini, 1993:180-191).

Namun demikian, faktor signifikan mengenai dasar diadakannya perjanjian kredit ialah filosofinya bahwa, adanya suatu perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti dan sebagaimana pada umumnya bahwa surat perjanjian yang telah ditandatangani merupakan suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap, daripada keharusan adanya suatu perjanjian kredit terkait setiap pelepasan kredit bank kepada nasabah debitur (Rahman, 1998:139-140).

Dalam KUHPerdara perjanjian ditemukan dalam Buku III tentang Perikatan (*verbinten*) dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864. Definisi perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia ditemukan dalam Pasal 1313

KUHPerdata, yaitu: “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Menurut referensi akademisi hukum perdata di Indonesia terdapat berbagai macam penggunaan istilah dari perjanjian, yaitu: perikatan, persetujuan, perutusan, dan kontrak. Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki dijelaskan bahwa sistematika dalam Buku III tentang Perikatan (*verbinten*) mengatur terkait *overeenkomst* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti dari perjanjian. Kemudian istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan jika diperhatikan bahwasannya ketentuan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan memiliki keterkaitan dengan harta kekayaan atau bisnis, sehingga suatu persetujuan yang memiliki hubungan dengan bisnis diartikan sebagai *contract*, sedangkan untuk yang bukan mengandung hubungan dengan bisnis disebut *agreement* (Peter Marzuki, 2003:195-196).

Lebih lanjut Subekti dalam bukunya juga memberikan penjelasan terkait makna antara perjanjian dengan perikatan adalah:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”(R. Subekti, 2010:1).

Hubungan dua pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang bermakna bahwa hak dan kewajiban di antara para pihak telah memperoleh jaminan hukum. sebuah perjanjian dapat melahirkan perikatan, yang dalam wujudnya berupa serangkaian perkataan dengan terkandungnya suatu janji

atau kesanggupan yang telah diutarakan atau ditulis. Hubungan hukum yang dimaksud dari penjelasan tersebut yakni suatu hubungan yang diatur serta diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, sehingga hubungan yang berada di luar rana hukum bukan merupakan suatu perikatan karena pada hubungan hukum jika salah satu pihak tidak menepati janjinya secara sukarela maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di hadapan pengadilan atas pemenuhan prestasi.

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan akibat hukum perikatan tersebut, yaitu:

- a. Para pihak terikat pada kausa perjanjian dan berdasarkan kepatutan, kebiasaan serta undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara);
- b. Perjanjian wajib diselenggarakan dengan iktikad baik (*good faith*), termuat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara;
- c. Kreditur dapat melakukan permohonan untuk membatalkan perjanjian terkait perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*), termuat dalam Pasal 1341 KUHPerdara (Johannes Ibrahim Dkk, 2007:109).

Terdapat juga teori-teori hukum yang memaparkan prinsip mengikatnya suatu perjanjian, yakni:

1. Teori Kehendak, mengemukakan bahwa suatu kesepakatan mengikat karena para pihak menghendaknya untuk mengikatkan diri.

2. Teori Persetujuan, teori ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak berpatokan pada keinginan para pihak, melainkan persetujuan para pihak, sehingga dari persetujuan tersebut baru akan menjadi suatu bentuk perikatan apabila telah disepakati oleh para pihak.
3. Teori Kesetaraan, menjelaskan bahwa para pihak dalam perjanjian harus memberlakukan kesetaraan kepada masing-masing pihak (Roscoe Pound, 1954:150)..

Asas hukum merupakan landasan yang fundamental untuk menghasilkan peraturan-peraturan di bidang hukum. ini bermakna bahwa peraturan-peraturan hukum pada dasarnya akan beralih kembali atau berpedoman pada asas-asas tersebut. Asas hukum telah menjadi esensi inti untuk memelihara tata hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya (Satjipto Rahardjo 1988).

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo asas hukum dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat hukum terkait sebagai suatu kebenaran asasi (*basic truth*), karena berdasarkan asas-asas hukum tersebut hukum mempengaruhi nilai sosial masyarakat dan pertimbangan etis.

Pada suatu perjanjian dikenal juga beberapa asas penting, yang terdiri dari:

1. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas ini tercantum pada ketentuan Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang”.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau selebihnya pada hakikatnya bersifat mengikat, maka dengan demikian menimbulkan kewajiban kepada salah satu pihak atau lebih pada perjanjian, setelah para pihak telah mencapai kesepakatan atau persetujuan, sekalipun persetujuan itu dicapai hanya secara lisan. Ini berarti dalam perjanjian para pihak yang hendak berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk melindungi kepentingan pihak debitur wajib diadakannya ke dalam bentuk formalitas yang harus dipersyaratkan dengan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak keberadaanya tercantum dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian dibutuhkan suatu sebab yang tidak terlarang”

Ini berarti berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian diperbolehkan untuk membuat dan menyusun perjanjian-perjanjian atau persetujuan-

persetujuan yang menimbulkan kewajiban apapun, sepanjang prestasi yang wajib dilaksanakan bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”

Rumusan di atas menjelaskan bahwa, pada hakikatnya semua perjanjian dapat dibuat atau dilaksanakan oleh siapapun, hanya perjanjian yang memuat prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang (Satjipto Rahardjo, 1988:14-46).

Menurut hukum perjanjian Indonesia, terdapat ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

- a. Kebebasan dalam membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan dalam menentukan subjek, maksudnya dengan pihak siapa yang hendak mengadakan perjanjian;
- c. Kebebasan saat memilih atau menetapkan kausa dari perjanjian yang akan dibuat;
- d. Kebebasan pada saat menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan dalam menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) (Sjahdeini, R 1993:147).



#### 4. Asas Iktikad Baik (*good faith*)

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini dikategorikan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu secara subjektif dan objektif. Iktikad baik subjektif ialah bermula dari dalam diri pelaku, dengan maksud bahwa perjanjian itu harus dilakukan berdasarkan kejujuran, sedangkan iktikad baik objektif ialah perjanjian yang diselenggarakan harus memperhatikan norma-norma, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak.

#### 5. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Secara literal asas ini menegaskan setiap perjanjian mengikat secara hukum, yang memiliki makna bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh setiap pihak mengikatnya seperti undang-undang. Menurut Dora Kusumastuti para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus menghormatinya layaknya suatu undang-undang, apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut berakibat sama seperti kalau seorang melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi hukum.

#### 6. Asas Keseimbangan (*proporsionalitas*)

Asas ini merupakan sebagai wujud dari prinsip *Iustum pretium* yang secara substansinya terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdata, bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan

iktikad baik dan Perjanjian itu tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur dalam undang-undang, tetapi juga tentang segala sesuatu tergantung pada sifat perjanjian yang disyaratkan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang (Dora Kusumastuti, 2019:21-26). Menurut Dewayanti Wisnu tuntutan pada asas keseimbangan yakni konsekuensi akhir yang menyesuaikan kedudukan para pihak pada posisi yang setara dalam menentukan hak dan kewajibannya, pada saat proses mekanisme peralihan hak dan kewajiban berlangsung fair menurut proporsionalitas yang disepakati oleh para pihak (Dewayanti Putri. dkk, 2012).

Selain keenam asas tersebut, Departemen Kehakiman berhasil merumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional pada pertemuan lokakarya hukum perikatan yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 17 Desember 1985. Kedelapan asas tersebut adalah asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kesusilaan, asas martabat, asas adat istiadat, dan asas perlindungan.

Secara umum pengertian setiap asas-asas hukum perikatan tersebut yakni:

1. Asas kepercayaan, yaitu bahwa setiap pihak yang hendak menyelenggarakan suatu perjanjian wajib memenuhi prestasi-prestasi yang dibuat di antara mereka di masa yang akan datang.
2. Asas Persamaan Hak, yaitu bahwa subjek hukum yang menyelenggarakan perjanjian memiliki hak dan kedudukan serta

kewajiban yang proporsional menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Artinya tidak diperbolehkan adanya disimilasi, meskipun subjek hukum tersebut berbeda bangsa, ras, warna kulit dan agama.

3. Asas Moralitas, adalah asas yang mempunyai kaitan terhadap perikatan wajar, yaitu tindakan secara opsional seseorang yang tidak dapat menuntut haknya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Seperti yang ditemukan dalam *zaakwarneming*, dimana seseorang bertindak secara spontanitas (moral), yang bersangkutan memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan dan melanjutkan perbuatannya. Salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dilandaskan pada kesusilaan (moralitas) sebagai panggilan untuk berbuat kebaikan.
4. Asas kepatutan, yaitu asas yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berhubungan terhadap ketentuan tentang isi perjanjian yang disyaratkan kepatutan menurut sifat perjanjiannya.
5. Asas kebiasaan, yaitu memiliki makna bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal yang telah diatur secara eksplisit, namun juga harus mematuhi pada sesuatu yang bersifat kebiasaan umum yang telah ditaati.
6. Asas kepastian hukum, yakni asas yang mempunyai maksud bahwa perjanjian itu bagaikan figur hukum yang menghasilkan kepastian hukum. Kepastian ini merupakan bentuk reseptif dari kekuatan

mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian.

7. Asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk melaksanakan atau memenuhi suatu perjanjian. Kreditur berhak menuntut prestasi dan jika diharuskan maka dapat pula menuntut pelunasan prestasi melalui harta kekayaan debitur, sedangkan debitur juga berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.
8. Asas Perlindungan, secara khusus adalah asas yang bermakna bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, yang perlu memperoleh perlindungan ialah pihak yang berada di kedudukan yang rentan dan lemah yaitu debitur (Muhtarom 2014).

Dengan demikian, Asas-asas tersebut yang menjadi dasar acuan bagi para pihak untuk mengikatkan diri mereka pada suatu hubungan kontraktual, dapat dimaklumi bahwa seluruh asas perikatan tersebut bersifat mutlak dan sangat penting untuk diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak agar tujuan akhir dari perjanjian tersebut dapat terlaksana dan tercapai sesuai keinginan para pihak.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam memperoleh suatu pemahaman ilmiah, sehingga metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasikan pengetahuan. Prosedur dalam penelitian ini adalah menetapkan metode penelitian terhadap permasalahan dalam penulisan yang hendak diulas, yakni sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam membahas permasalahan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimulai dengan mencari dan mengumpulkan data yang relevan berupa peraturan perundang-undangan dihubungkan berdasarkan teori-teori hukum dan praktik penerapan hukum positif pada penelitian yang untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Zainnudin Ali, 2009:24).

## **2. Metode Pendekatan**

Penggunaan metode pendekatan oleh peneliti pada pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan landasan dari aturan-aturan hukum berdasarkan kajian konsep, asas hukum, teori dan peraturan perundang-undangan (Yadiman 2019). Dimulai dengan analisis pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang menyoroiti permasalahan terhadap Eksistensi Klausula eksonerasi dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan yang mengacu pada data sekunder serta juga mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkembang di masyarakat (Ronny Soemitro, 1990:106).

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah studi yang berguna dalam memperoleh data teoritis berdasarkan cara mengkaji bahan literatur yang erat kaitannya dengan kebutuhan dalam penelitian.

Adapun pengelompokan data dalam penelitian kepustakaan, yaitu:

- 1) Data primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap objek penelitian, meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP);
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 2) Data sekunder, merupakan bahan dukungan yang dapat bermanfaat dalam penelusuran dan menganalisis serta memahami data primer, berupa literatur ilmu hukum dan

konsep-konsep terkait dengan penelitian ini (Mukti Fajar Dkk, 2015:34). Data sekunder di antaranya, yakni:

- a) buku,
- b) jurnal,
- c) karya ilmiah,
- d) dokumen, dll.

3) Data tersier, merupakan sumber informasi seputaran ilmu hukum yang memaparkan pengkajian terhadap data primer dan sekunder yang meliputi:

- a) Artikel,
- b) Jurnal Hukum
- c) Majalah hukum,
- d) kamus,
- e) ensiklopedia,
- f) media internet.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah bentuk dokumentasi (pengumpulan informasi) melalui wawancara kepada narasumber yang telah mempersiapkan beberapa pertanyaan utama sebagai pedoman serta merupakan pilihan ketika proses wawancara berlangsung. Penelitian lapangan dilakukan bertujuan agar memperoleh data primer yang diperlukan guna memperkuat proses analisis yang berlangsung pada hubungan terhadap objek permasalahan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menghasilkan informasi yang diperlukan pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan berdasarkan teknik sebagai berikut:

##### **a. Kepustakaan**

Merupakan suatu metode penelitian normatif dalam menelusuri konsep, teori, pendapat atau temuan (invensi) yang relevan dengan permasalahan utama berdasarkan data sekunder melalui pengkajian literasi serta pengkajian dokumen yang bersinggungan terhadap objek penelitian.

##### **b. Lapangan**

Merupakan teknik dalam menelusuri data primer melalui proses wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh fakta yang berkaitan terhadap objek penelitian.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

##### **a. Kepustakaan**

Alat pengumpulan data untuk mendukung penelitian kepustakaan ialah inventarisasi dokumen hukum terkait, khususnya buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penelitian ini dilaksanakan untuk menelusuri data serta mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan serta perlengkapan alat penunjang seperti: alat tulis, laptop, dan kamera yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti.



b. Lapangan

Alat pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian lapangan berupa proses tanya jawab terstruktur kepada narasumber terkait permasalahan yang hendak dibahas dengan memanfaatkan alat penunjang di antaranya terdiri dari : telepon genggam untuk merekam suara dan alat tulis.

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, dianalisis menggunakan prosedur ilmiah logis yang bersifat yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah mengolah data yang telah diperoleh untuk mensistematisasikan bahan hukum tertulis dalam memudahkan analisis dan pengembangan (Sugiarto Dkk, 2001:251-252). Dengan demikian, peneliti menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis dihubungkan dengan landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan hukum perjanjian. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode deduktif, yakni suatu pandangan yang diawali dari hal-hal umum yang kemudian mengacu pada hal-hal yang eksplisit dengan menerapkan regulasi yang bergantung pada informasi yang luas seperti spekulasi, pertentangan atau standar sebagai rekomendasi untuk membuat kesimpulan berdasarkan realitas tertentu.

## 7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan, sebagai berikut:

### a. Kepustakaan

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung.

1) Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur, Kelurahan Ekasapta, beralamat di jalan Herman Fernandez, Kecamatan Larantuka, Nusa Tenggara Timur.

### b. Lapangan

2) Bank Mandiri KCP Larantuka, Kelurahan Amagarapati, beralamat di jalan Herman Fernandez, Kecamatan Larantuka, Nusa Tenggara Timur.